



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR : 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan";
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
7. Undang-Undang RI Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
31. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 74 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 24);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 – 2029;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021 Kabupaten Buru Selatan Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025
40. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buru Selatan (Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 Kabupaten Buru Selatan Nomor 17);
41. Peraturan Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025;
42. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Buru Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat P-APBD adalah Perubahan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
7. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat P-RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
9. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut P-Renja PD adalah dokumen perencanaan Renja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisa, perhitungan dan pembahasan serta tidak bersifat kaku.
11. Faktor internal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
12. Faktor eksternal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari luar lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran tahunan.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:
 - a. Salah satu bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran/ Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS), khususnya program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tercantum dalam P-RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025; dan
 - b. Bahan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (P-RKA) Tahun Anggaran Tahun 2025, setelah tercantum dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran/ Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS).

Pasal 3

- (1) Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Surat Keputusan Penetapan Perubahan Renja yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan urutan berdasarkan Perangkat Daerah menurut urusan wajib dan pilihan.
- (2) Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan
 - 2) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 3) RSUD dr. Salim Alkatiri
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 5) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
 - 6) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 8) Dinas Sosial
- 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
- 10) Dinas Ketahanan Pangan
- 11) Dinas Lingkungan Hidup
- 12) Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 13) Dinas Perhubungan
- 14) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 17) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- 18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 19) Dinas Perikanan
- 20) Dinas Pariwisata
- 21) Dinas Pertanian
- 22) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 23) Sekretariat Daerah
- 24) Bagian Pemerintahan Setda
- 25) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- 26) Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 27) Bagian Hukum
- 28) Bagian Umum
- 29) Bagian Organisasi
- 30) Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler
- 31) Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
- 32) Bagian Administrasi Pembangunan
- 33) Sekretariat DPRD
- 34) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 35) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 36) Badan Pendapatan Daerah
- 37) Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
- 38) Inspektorat Daerah
- 39) Kecamatan Namrole
- 40) Kecamatan Leksula
- 41) Kecamatan Waesama
- 42) Kecamatan Kepala Madan
- 43) Kecamatan Ambalau

- 44) Kecamatan Fena Fafan
- 45) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di : Namrole

Pada tanggal : 11 Juli 2025

BUPATI BURU SELATAN,


LA HAMIDI, SH

Diundangkan di : Namrole

Pada tanggal : 11 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH BURU SELATAN


HADI LONGA, SE., M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 13 TAHUN 2025